



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

DENGAN

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

TENTANG

PENGEMBANGAN STANDARISASI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN

NOMOR: HK.201/2/4/ BPSDMP-2016

NOMOR: B.0028/BNSP/XI/2016

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Delapan bulan November, tahun Dua Ribu Enam Belas (28-11-2016), yang bertandatangan dibawah ini :

I. Wahju Satrio Utomo

Ekepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2014, tanggal 8 Juli 2014, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Perhubungan, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Sumarna F Abdurahman

: Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kavling 52, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Nasional Sertifikasi Profesi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Institusi Pemerintah yang salah satu tugasnya melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang memiliki otoritas sertifikasi profesi yang independen dan terpecaya dalam menjamin kompetensi tenaga kerja di dalam maupun luar negeri;
- c. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu menyiapkan sumber daya manusia perhubungan yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan dan lembaga sertifikasi profesi Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerjasama PARA PIHAK, sebagai pelaksanaan proses sertifikasi profesi melalui pendidikan dan pelatihan dan lembaga sertifikasi profesi Kementerian Perhubungan yang menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Profesi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- (2) Memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi guna melaksanakan proses sertifikasi kompetensi kerja bidang transportasi;
- (3) Mengembangkan tempat uji kompetensi;
- (4) Pertukaran data dan informasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan;
- (5) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, dalam hal ini akan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Lingkungan PARA PIHAK, sesuai dengan Tugas dan Fungsinya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (3) Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani serta dapat diubah dan diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7 PENUTUP

- (1) Perubahan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA

WAHJU SATRIO UTOMO